



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. SAIBIN**
Tempat lahir : Asahan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Turi, Gang Cengkeh No. 3 A Kel. Timbang Deli,
Kec.Medan Amplas sesuai dengan NIK :
1271092307670002.
Alamat Kantor : Jln. Flamboyan Dalam No. 18 Kel.
Tanjung Selamat Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Ir. Saibin didampingi oleh Penasehat Hukumnya DR. Aermadepa, SH, MH, Yuli Arman dan Riri Suharja, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Aermadepa, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Mei 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 09 Oktober 2020 Nomor 19/PID.TPK/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, tanggal 10 September 2020;
3. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 April 2020 Nomor Reg. Perk : PDS-05/PIDSUS/04/2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SAIBIN selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp7.726.700.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengansaksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/01.a/KPTS/DPKP-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Kegiatan yang dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 kegiatan Pembangunan Tribune

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Merdeka Kota Solok TA 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretariat dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 dan saksi JARALIS, ST, selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-68 Tahun 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan Wali Kota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang TA 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok Jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dengan persetujuan SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JARALIS, ST, selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok sekaligus Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa mengajukan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93,00% senilai besar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut baru mencapai sebesar 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) dan bobot pekerjaan sebesar 84,304% tersebut dibahas dalam rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017 namun setelah menerima pembayaran Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93,00% tersebut, Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar *Pasal 93 ayat (1) dan (2a)* Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan”, *Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* yang menyatakan “setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan *Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sebesar sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, dengan sumber anggaran dari APBD Kota Solok T.A 2017 sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disusun dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK.
2. Bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta JARALIS, ST selaku PA sebagai yang mengetahui dengan nilai Kontrak sebesar Rp7.726.700.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender, dengan Jaminan Pelaksana berupa Bank Garansi Nomor : 074/MDN.06/JB/PL/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp386.335.000,- yang berlaku selama 172 hari kalender dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan.

3. Bahwa selanjutnya tanggal 03 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan uang muka 20% sesuai Surat permohonan uang muka dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sebesar Rp1.545.340.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

4. Bahwa tanggal 12 September 2017 dan tanggal 20 September 2017, KPA memberikan teguran dan instruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- 1) Instruksi sesuai surat Nomor : 600/137/PPK-PG/IX-2017 tanggal 12 September 2017 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan lebih kurang sebanyak 7 %
- 2) Teguran I sesuai surat Nomor : 600/145/PPK-PG/IX-2017 tanggal 20 September 2017 perihal Teguran pelaksanaan ke – I dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan dengan bobot lebih kurang 10 %.

5. Bahwa selanjutnya tanggal 9 Oktober 2017 dilakukan Addendum Perubahan volume pekerjaan, sebagaimana Addendum I Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap, yang ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA diketahui oleh saksi JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran (PA).

6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp1.680.557.250,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 16/PT.DSP/SP-

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

7. Bahwa tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.

8. Bahwa tanggal 4 Desember 2017 pengawas lapangan memberikan instruksi lapangan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa karena keterlambatan pekerjaan pisik pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka sesuai dengan surat Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh APRIZAL, AMD Pgl FERI di atas nama HUDZALMI selaku Koordinator pengawas yang diterima oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, yaitu :

- 1) Khususnya pada pekerjaan lapangan bola, dari hasil evaluasi dilapangan untuk itu agar pengadaan material batu belah 15/20. Batu 5/7 dan krekel 2-3 segera didatangkan sesuai kebutuhan sehingga dapat dilakukan pekerjaan lapisan berikutnya.
- 2) Untuk pekerjaan tribune agar pekerjaan struktur (atap,kursi,ralling tangga) dan pekerjaan finising kolom, balok dan tempat duduk agar segera dilaksanakan penyelesaiannya.
- 3) Mengingat sisa waktu pelaksanaan sat ini sekitar 2 minggu, diminta kepada kontraktor agar membuat rencana kerja (action plan) dan analisa teknis pekerjaan untuk mengevaluasi percepatan pekerjaan dilapangan.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan Addendum tambah kurang pekerjaan sebagaimana Addendum II Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani KPA/PPK terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta diketahui oleh JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp7.726.700.000,- menjadi Rp8.450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender terhitung tanggal 14 Juli 2017 s/d 30 Desember 2017.

10. Bahwa kemudian tanggal 6 Desember 2017, PPK memberikan teguran dan instruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Teguran II surat Nomor : 600/318/PPK-PG/IX-2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal Teguran pelaksanaan ke-II dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan dengan bobot minus 22,24 %.

11. Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor : 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.

12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Kontrak Pengawasan berakhir dan Bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sesuai kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yaitu sebesar 75,916 % (tujuh puluh lima koma sembilan satu enam perseratus) dan mengalami Deviasi atau keterlambatan sebesar -11,997 % (minus sebelas koma sembilan sembilan tujuh perseratus) dari bobot rencana kontrak addendum ke II, berdasarkan laporan akhir pengawasan pada minggu ke XXIII (dua puluh tiga) periode 15 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 yang dilaporkan oleh RICY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh DENI SISWANTO, ST selaku pengawas CV. Indo Mega Consultan dan disetujui oleh FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.

13. Bahwa selanjutnya tanggal 21 Desember 2017, PPK meminta APRIZAL Pgl FERI pihak dari CV. INDO MEGA CONSULTANT selaku konsultan pengawas untuk menilai bobot pekerjaan PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai bahan rapat Show Couse Meating (SCM) dengan cara menelpon APRIZAL FERI dan menyampaikan "tolong dibantu melakukan perhitungan fisik bobot pekerjaan yang dilakukan PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai bahan rapat Show Couse Meating (SCM), karena kontraknya akan berakhir tanggal 30 Desember 2017 guna dilakukan pembayaran akhir tahun (Termyn IV).

14. Bahwa selanjutnya APRIZAL Pgl FERI melakukan perhitungan fisik bobot pekerjaan/opname yang dilakukan PT. DUTA SUMATERA PERKASA pada tanggal 26 Desember 2017 dengan hasil perhitungan tersebut dibuat dalam bentuk tabel dengan judul Rekapitulasi laporan mingguan pekerjaan, dimana hasil perhitungan diperoleh bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA dari tanggal 22 Desember 2017 s/d 28

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 adalah 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) dan hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada FOSWATI ERPITA selaku PPTK dalam bentuk sudah diprint tertanggal 28 Desember 2017 setelah pulang dari opname lapangan bersama PPTK dan RICY ALMADANI selaku Site Manager PT. DUTA SUMATERA PERKASA di Kantor Perumahan, kawasan Pemukiman Kota Solok dan laporan tersebut belum ditandatangani.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017, dilakukan rapat Show Case Meeting (SCM) bertempat di ruangan rapat kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dihadiri oleh :

- JARALIS selaku PA
- Terdakwa Ir. SAIBIN dan RICKY ALMADANI, ST dari pihak kontraktor
- SYOFIA HANDAYANI selaku PPK
- FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK
- APRIZAL Pgl FERI dari konsultan pengawas namun pada absen/daftar hadirnya AFRIZAL Pgl FERI menuliskan nama HUDZALMI, ST.

16. Bahwa dalam rapat Show Case Meeting (SCM) dibahas tentang progres kemajuan pekerjaan, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 hari pada kontraktor. Dan untuk progres pekerjaan dipaparkan oleh AFRIZAL Pgl FERI selaku Konsultan Supervisi dimana waktu itu memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opname dilapangan baru mencapai sebesar 84, 304 % sesuai Laporan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) Periode tanggal 22 Desember s/d 28 Desember 2017 tertanggal 28 Desember 2017.

Dengan Pemaparan dari Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA adalah:

- 1) Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tribun lapangan Merdeka sampai selesai 100%;
- 2) Kami mohon diberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.
- 3) Hasil kunjungan ke distributor kursi VIP sesuai dengan spek kursi teleskopik tidak cocok digunakan untuk tribun outdoor, apakah akan menukar spek dan melakukan CCO.

Dan Pemaparan PPK dan selaku kbid perumahan dan Gedung adalah :

- 1) Melihat sisa waktu yang tinggal dengan persentase pekerjaan yang tinggal maka diprediksi pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai habis masa kontrak 30 Desember 2017.

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sesuai dengan rencana permohonan PT. Duta Sumatera Perkasa untuk mendapatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 yaitu :

- Mengajukan surat permohonan dari kontraktor untuk memperpanjang pekerjaan 50 hari kalender.
- Membuat surat pernyataan yang berisi tentang :
 - Bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan waktu maksimal yang diberikan 50 hari kalender.
 - Bersedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) sesuai dengan kontrak.
 - Tidak akan menuntut pembayaran diawal tahun anggaran dan pembayaran akan dianggarkan pada perubahan anggaran 2018.
 - Memperpanjang jaminan pelaksanaan

17. Bahwa kesimpulan dari rapat Show Cause Meeting tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah :

- 1) Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100% maka direncanakan akan diberikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012.
- 2) Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK.
- 3) Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak direkomendasikan untuk digunakan pada tribune outdoor.
- 4) Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Bank.

18. Bahwa setelah rapat SCM dilaksanakan PPK menyuruh PPTK untuk mengecek progres Pekerjaan berdasarkan hasil opname yang dilakukan oleh konsultan pengawas (APRIZAL Pgl Feri) dan sewaktu dilapangan, RICKY ALMADANI selaku Site Menager PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengatakan kepada PPTK bahwa pihak kami berencana mengajukan termyn ke IV ini seolah-olah sebesar 93 % dan sudah menyiapkan laporan kemajuan dengan progres seolah-olah telah 91,463% periode 8 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017 tertanggal 27 Desember 2017, kemudian saksi AFRIZAL mengatakan kepada PPTK bahwa kondisi hasil pekerjaan dilapangan masih berkisar 84,304 % . kemudian hasil pemeriksaan lapangan tersebut dilaporkan

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPTK kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman Kota Solok dengan progres pekerjaan masih berkisar 84,304% sesuai dengan opname dari pengawas lapangan dan menyampaikan bahwa RICKY ALMADANI berencana mengajukan terminy IV sebesar 91,463 %.

19. Bahwa selanjutnya, Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA menghadap dan meminta kepada PPK dan saksi JARALIS selaku PA untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot Pekerjaan seolah-olah telah 93,00 % terdakwa berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot Pekerjaan sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

20. Bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut disetujui oleh JARALIS, ST selaku PA dan PPK, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA menelpon RICKY ALMADANI dan menyuruh membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV Periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah 93%, setelah itu Terdakwa mengajukan Surat permohonan Pembayaran Nomor : 28/PT.DSP/SP-Term//XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 pembayaran Termyn IV dengan progres pekerjaan sebesar 93 %, dan PPK menyetujui surat permohonan tersebut dengan menuliskan (disposisi) "*setuju dibayarkan termyn 93 % setelah dipotong uang muka total*" denganan diparaf tanggal 27 Desember 2017. Setelah itu dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (termyn) Nomor BAKP/1952/PAP/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 93,00 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas AFRIZAL Pgl FERI atas nama HUDZALMI, ST dari CV INDO MEGA KONSULTAN, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa/disetujui oleh Terdakwa selaku PPK dan JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok selaku mengetahui, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

21. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PPK dan PA yang telah menganjukan dan menambah bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai bobot sebesar 93,00% waktu pengajuan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan faktanya baru mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) adalah perbuatan melawan

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu melanggar Pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.

22. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mendatangi PPK dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaan karena uang nya sudah tidak ada lagi, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh saksi Romi berdasarkan SURAT PERJANJIAN BORONGAN KERJA Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir.SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan ROMI SANI SAPUTRA selaku Penerima Borongan dan JARALIS, ST kepala Dinas Perkim Kota Solok dengan nilai borongan Rp1.412.100.000.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

23. Bahwa perbuatan PPK dan PA yang tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagi melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan”, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menambah bobot pekerjaan yang diajukan sebesar 93,00% sewaktu pengajuan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan baru mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) adalah perbuatan memperkaya diri sendiri

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sebesar sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK/KPA bersama-sama dengan saksi JARALIS, ST, selaku PA telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SAIBIN selaku pelaksana kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp7.726.700.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/01.a/KPTS/DPKP-2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Kegiatan yang dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok TA 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretariat dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA. 2017 dan saksi JARALIS,

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-68 Tahun 2017, tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan Wali Kota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang TA 2017 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sebesar sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan persetujuan SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JARALIS, ST, selaku kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok sekaligus Pengunang Anggaran (PA), Terdakwa mengajukan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93,00% senilai besar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2017 tersebut baru mencapai sebesar 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) dan bobot pekerjaan sebesar 84,304% tersebut dibahas dalam rapat Show Case Meeting (SCM) tanggal 27 Desember 2017 namun setelah menerima pembayaran Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai progres 93,00% tersebut, Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan”, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, dengan sumber anggaran dari APBD Kota Solok T.A 2017 sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 1.01.04.1.01.04.01.08.03 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan HPS sebesar Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disusun dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK.
2. Bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta JARALIS, ST selaku PA sebagai yang mengetahui dengan nilai Kontrak sebesar Rp7.726.700.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari kalender yaitu dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender, dengan Jaminan Pelaksana berupa Bank Garansi Nomor : 074/MDN.06/JP/PL/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp386.335.000,- yang

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku selama 172 hari kalender dari tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan.

3. Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa konstruksi adalah

- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
- menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
- memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK

4. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan uang muka 20% sesuai Surat permohonan uang muka dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 07/PT.DSP/SP-UM/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh sebesar Rp1.545.340.000.- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

5. Bahwa tanggal 12 September 2017 dan tanggal 20 September 2017, KPA memberikan teguran dan instruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu :

- 1) Instruksi sesuai surat Nomor : 600/137/PPK-PG/IX-2017 tanggal 12 September 2017 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan lebih kurang sebanyak 7 %
- 2) Teguran I sesuai surat Nomor : 600/145/PPK-PG/IX-2017 tanggal 20 September 2017 perihal Teguran pelaksanaan ke – I dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan dengan bobot lebih kurang 10 %.

6. Bahwa selanjutnya tanggal 9 Oktober 2017 dilakukan Addendum Perubahan volume pekerjaan, sebagaimana Addendum I Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap, yang ditandatangani oleh PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA diketahui oleh saksi JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran (PA).

7. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 16/PT.DSP/SP-

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.

8. Bahwa tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.

9. Bahwa tanggal 4 Desember 2017 pengawas lapangan memberikan instruksi lapangan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa karena keterlambatan pekerjaan pisik pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka sesuai dengan surat Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh APRIZAL, AMD Pgl FERI diatas nama HUDZALMI selaku Koordinator pengawas yang diterima oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, yaitu :

- 1) Khususnya pada pekerjaan lapangan bola, dari hasil evaluasi dilapangan untuk itu agar pengadaan material batu belah 15/20. Batu 5/7 dan krekel 2-3 segera didatangkan sesuai kebutuhan sehingga dapat dilakukan pekerjaan lapisan berikutnya.
- 2) Untuk pekerjaan tribune agar pekerjaan struktur (atap,kursi,ralling tangga) dan pekerjaan finising kolom, balok dan tempat duduk agar segera dilaksanakan penyelesaiannya.
- 3) Mengingat sisa waktu pelaksanaan sat ini sekitar 2 minggu, diminta kepada kontraktor agar membuat rencana kerja (action plan) dan analisa teknis pekerjaan untuk mengevaluasi percepatan pekerjaan dilapangan.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017 dilakukan Addendum tambah kurang pekerjaan sebagaimana Addendum II Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani KPA/PPK terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA serta diketahui oleh JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp7.726.700.000,- menjadi Rp8.450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender terhitung tanggal 14 Juli 2017 s/d 30 Desember 2017.

11. Bahwa kemudian tanggal 6 Desember 2017, PPK memberikan teguran dan instruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Teguran II surat Nomor : 600/318/PPK-PG/IX-2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal Teguran pelaksanaan ke-II dimana saat itu terjadi keterlambatan pekerjaan dengan bobot minus 22,24 %.

12. Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Terdakwa mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor : 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Kontrak Pengawasan berakhir dan Bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa sesuai kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yaitu sebesar 75,916 % (tujuh puluh lima koma sembilan satu enam perseratus) dan mengalami Deviasi atau keterlambatan sebesar -11,997 % (minus sebelas koma sembilan sembilan tujuh perseratus) dari bobot rencana kontrak addendum ke II, berdasarkan laporan akhir pengawasan pada minggu ke XXIII (dua puluh tiga) periode 15 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 yang dilaporkan oleh RICY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT. Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh DENI SISWANTO, ST selaku pengawas CV. Indo Mega Consultan dan disetujui oleh FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK.

14. Bahwa selanjutnya tanggal 21 Desember 2017, PPK meminta APRIZAL Pgl FERI pihak dari CV. INDO MEGA CONSULTANT selaku konsultan pengawas untuk menilai bobot pekerjaan PT. DUTA SUMATERA PERKASA sebagai bahan rapat Show Cause Meeting (SCM) dengan cara menelpon APRIZAL FERI dan menyampaikan "tolong dibantu melakukan perhitungan fisik bobot pekerjaan yang dilakukan PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai bahan rapat Show Cause Meeting (SCM), karena kontraknya akan berakhir tanggal 30 Desember 2017 guna dilakukan pembayaran akhir tahun (Termyn IV).

15. Bahwa selanjutnya APRIZAL Pgl FERI melakukan perhitungan fisik bobot pekerjaan/opname yang dilakukan PT. DUTA SUMATERA PERKASA pada tanggal 26 Desember 2017 dengan hasil perhitungan tersebut dibuat dalam bentuk tabel dengan judul Rekapitulasi laporan mingguan pekerjaan, dimana hasil perhitungan diperoleh bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. DUTA SUMATERA PERKASA dari tanggal 22 Desember 2017 s/d 28

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 adalah 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) dan hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada FOSWATI ERPITA selaku PPTK dalam bentuk sudah diprint tertanggal 28 Desember 2017 setelah pulang dari opname lapangan bersama PPTK dan RICY ALMADANI selaku Site Manager PT. DUTA SUMATERA PERKASA di Kantor Perumahan, kawasan Pemukiman Kota Solok dan laporan tersebut belum ditandatangani.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017, dilakukan rapat Show Case Meeting (SCM) bertempat di ruangan rapat kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok yang dihadiri oleh :

- JARALIS selaku PA
- Terdakwa Ir. SAIBIN dan RICKY ALMADANI, ST dari pihak kontraktor
- SYOFIA HANDAYANI selaku PPK
- FOSWATI ERPITA, ST, M.Si selaku PPTK
- APRIZAL Pgl FERI dari konsultan pengawas namun pada absen/daftar hadirnya AFRIZAL Pgl FERI menuliskan nama HUDZALMI, ST.

17. Bahwa dalam rapat Show Case Meeting (SCM) dibahas tentang progres kemajuan pekerjaan, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 hari pada kontraktor. Dan untuk progres pekerjaan dipaparkan oleh AFRIZAL Pgl FERI selaku Konsultan Supervisi dimana waktu itu memberikan penjelasan bahwa progres pekerjaan hasil opname dilapangan baru mencapai sebesar 84, 304 % sesuai Laporan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) Periode tanggal 22 Desember s/d 28 Desember 2017 tertanggal 28 Desember 2017.

Dengan Pemaparan dari Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA adalah:

- 1) Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tribun lapangan Merdeka sampai selesai 100%;
- 2) Kami mohon diberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.
- 3) Hasil kunjungan ke distributor kursi VIP sesuai dengan spek kursi teleskopik tidak cocok digunakan untuk tribun outdoor, apakah akan menukar spek dan melakukan CCO.

Dan Pemaparan PPK dan selaku kbid perumahan dan Gedung adalah :

- 1) Melihat sisa waktu yang tinggal dengan persentase pekerjaan yang tinggal maka diprediksi pekerjaan tidak akan selesai 100% sampai habis masa kontrak 30 Desember 2017.

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sesuai dengan rencana permohonan PT. Duta Sumatera Perkasa untuk mendapatkan perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan ketentuan Perpres 70 tahun 2012 yaitu :

- Mengajukan surat permohonan dari kontraktor untuk memeperpanjang pekerjaan 50 hari kelender.
- Membuat surat pernyataan yang berisi tentang :
 - Bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan waktu maksimal yang diberikan 50 hari kalender.
 - Bersedia dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu permil) sesuai dengan kontrak.
 - Tidak akan menuntut pembayaran diawal tahun anggaran dan pembayaran akan dianggarkan pada perubahan anggaran 2018.
 - Memperpanjang jaminan pelaksanaan

18. Bahwa kesimpulan dari rapat Show Cause Meeting tanggal 27 Desember 2017 tersebut adalah :

- 1) Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100% maka direncanakan akan diberikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012.
- 2) Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK.
- 3) Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak direkomendasikan untuk digunakan pada tribune outdoor.
- 4) Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Bank.

19. Bahwa setelah rapat SCM dilaksanakan PPK menyuruh PPTK untuk mengecek progres Pekerjaan berdasarkan hasil opname yang dilakukan oleh konsultan pengawas (APRIZAL Pgl Feri) dan sewaktu dilapangan, RICKY ALMADANI selaku Site Menager PT. DUTA SUMATERA PERKASA mengatakan kepada PPTK bahwa pihak kami berencana mengajukan termyn ke IV ini seolah-olah sebesar 93 % dan sudah menyiapkan laporan kemajuan dengan progres seolah-olah telah 91,463% periode 8 Desember 2017 s/d 27 Desember 2017 tertanggal 27 Desember 2017, kemudian saksi AFRIZAL mengatakan kepada PPTK bahwa kondisi hasil pekerjaan dilapangan masih berkisar 84,304 % . kemudian hasil pemeriksaan lapangan tersebut dilaporkan

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPTK kepada Terdakwa di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman Kota Solok dengan progres pekerjaan masih berkisar 84,304% sesuai dengan opname dari pengawas lapangan dan menyampaikan bahwa RICKY ALMADANI berencana mengajukan terminy IV sebesar 91,463 %.

20. Bahwa selanjutnya, Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA menghadap dan meminta kepada PPK dan saksi JARALIS selaku PA untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot Pekerjaan seolah-olah telah 93,00 % terdakwa berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot Pekerjaan sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

21. Bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut disetujui oleh JARALIS, ST selaku PA dan PPK, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA menelpon RICKY ALMADANI dan menyuruh membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV Periode tanggal 22 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan seolah-olah 93%, setelah itu Terdakwa mengajukan Surat permohonan Pembayaran Nomor : 28/PT.DSP/SP-Term//XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 pembayaran Termyn IV dengan progres pekerjaan sebesar 93 %, dan PPK menyetujui surat permohonan tersebut dengan menuliskan (disposisi) "*setuju dibayarkan termyn 93 % setelah dipotong uang muka total*" denganan diparaf tanggal 27 Desember 2017. Setelah itu dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (termyn) Nomor BAKP/1952/PAP/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 93,00 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas AFRIZAL Pgl FERI atas nama HUDZALMI, ST dari CV INDO MEGA KONSULTAN, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa/disetujui oleh Terdakwa selaku PPK dan JARALIS, ST selaku Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok selaku mengetahui, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 Pembayaran Termin IV sebesar 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

22. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PPK dan PA yang telah mengajukan dan menambah bobot pekerjaan seolah-olah telah mencapai bobot sebesar 93,00% waktu pengajuan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan faktanya baru mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) adalah perbuatan melawan

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu melanggar Pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".

23. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA mendatangi PPK dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaan karena uang nya sudah tidak ada lagi, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh saksi Romi berdasarkan SURAT PERJANJIAN BORONGAN KERJA Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir.SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan ROMI SANI SAPUTRA selaku Penerima Borongan dan JARALIS, ST kepala Dinas Perkim Kota Solok dengan nilai borongan Rp1.412.100.000.- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah).

24. Bahwa perbuatan PPK dan PA yang tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagimelanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan", Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan" dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud".

25. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menambah bobot pekerjaan yang diajukan sebesar 93,00% sewaktu pengajuan Termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat dilakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas Progres pekerjaan baru mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat perseratus) adalah perbuatan memperkaya diri sendiri

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sebesar sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

26. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SYOFIA HANDAYANI, ST, M.Eng selaku PPK/KPA bersama-sama dengan saksi JARALIS, ST, selaku PA telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana tanggal 18 Agustus 2020 Nomor Reg.Perk : PDS-05/L.3.15/Ft.1/04/2020, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SAIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.

15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :

1. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
4. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
5. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.

18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka ;

19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.

20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.

21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.

22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.

23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.

24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.

25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.

26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.

28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;

30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;

31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;

32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;

33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.

44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

45) Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

Dirampas untuk negara.

46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.

47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.

48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;

50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/ peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;

51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;

52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;

53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

56) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/ M1/PD/0042/ 0044/4.1/ 01/2016 ;

57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi

1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/ 2016 ;

58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;

59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;

60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :

a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000

b. cek no. AU338102 (kosong)

c. cek no. AU338103 (kosong).

61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;

62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;

63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;

64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan ;

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :

1. WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager
2. Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAH selaku Site Manager

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARTONO, ST selaku Pelaksana
4. ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku Pelaksana
5. FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3
6. ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control
7. PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik
8. AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan
9. MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor
10. ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar
11. MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINEERING GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;
- 68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;
- 70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2020 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saibin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. Saibin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp300.000.000.- (Tigatus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
- 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
- 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.
- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :

- a. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
- d. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- e. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.

18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok ;

19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.

20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.

21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.

22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan.

23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;
- 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;
- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;

38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;

39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;

40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.

41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.

42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.

43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.

44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.

45) Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.

48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;

50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;

51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;

52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;

53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

56) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;

59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;

60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :

a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. cek no. AU338102 (kosong)

c. cek no. AU338103 (kosong).

61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;

62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;

63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;

64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan ;

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :

a) WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager

b) Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAHAP selaku Site Manager

c) HARTONO, ST selaku Pelaksana

d) ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku Pelaksana

e) FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3

f) ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control

g) PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik

h) AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan

i) MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor

j) ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar

k) MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINEERING GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHING selaku Marketing PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI selaku Direktur CV MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.

65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;

70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 22/Pid-Sus.TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 10 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 38/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 22/Pid-Sus. TPK/2020/PN.Pdg., tanggal 10 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Ir. Saibin tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin tanggal 25 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 25 September 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 2 Oktober 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 19 Oktober 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/590/HK.07/TPK/IX/2020., tanggal 17 September 2020;

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin menyampaikan pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa Ir. Saibin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Ir. Saibin dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Primair, dan sependapat dengan pidana pokok (penjara dan denda) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun tidak sependapat dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara dan pembebanan uang pengganti yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa menurut Penuntut Umum jumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-2616/PW03/5/2019, tanggal 24 September 2019, dan menurut Penuntut Umum kerugian keuangan Negara tersebut mestinya dibebankan

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Ir. Saibin, sedangkan menurut Pengadilan Tingkat Pertama jumlah kerugian Negara adalah sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Novizar melalui transfer dari cek ke rekening Novizar berdasarkan barang bukti Nomor 55 berupa Print Out rekening Koran PT. Duta Sumatera Perkasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan, keberatan atas alasan yang termuat dalam memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa secara nyata tidak ada kerugian Negara, malah Negara diuntungkan lebih kurang 4 % (empat persen) dari nilai proyek, maka oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat bading untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primiar dari Penuntut Umum, selengkapya sebagaimana dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 10 September 2020 Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Pdg., dan memperhatikan pula Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Saibin, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Saibin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, karena :

- Terdakwa Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa yakni selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok yang bertanggungjawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak, ternyata telah mengajukan permohonan pembayaran Termyn IV seolah-olah pekerjaan telah selesai dengan bobot/volume 93 % (sembilan puluh tiga persen), padahal dalam kenyataan fisik di lapangan pekerjaan baru selesai dengan volume

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84,304%(delapan puluh empat koma tiga ratus empat persen), atas permohonan Terdakwa tersebut ternyata disetujui oleh saksi Jaralis selaku Pengguna Anggaran, saksi Syofia Handayani, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan alasan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan pekerjaan, sehingga dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan sebagai persyaratan untuk pencairan dana termyn ke IV dengan bobot pekerjaan sebesar 93 % (sembilan puluh tiga persen);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Termyn ke IV tersebut, ternyata Terdakwa tidak melanjutkan pekerjaan dan setelah berakhirnya masa kontrak Terdakwa menyatakan tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak, sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi dengan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu dipastikan terlebih dahulu berapakah sesungguhnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jaralis selaku Pengguna Anggaran dan saksi Syofia Handayani, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan/pendapat ahli Mhd Muhfid Abdullah, SE., dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dan laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan adalah sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan, kepada siapakah kerugian Negara itu dibebankan ?

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperoleh suara bulat dimana hakim mayoritas (Ketua Majelis dan hakim anggota II) menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti, karena tagihan Termyn ke IV yang masuk ke Rekening PT. Duta Sumatera Perkasa sejumlah Rp1.176.582.500,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah diterima oleh Terdakwa, selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Novizar sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer cek, sehingga uang pengganti tersebut menurut hakim mayoritas dibebankan kepada saksi Novizar. Sedangkan menurut Hakim Minoritas (Hakim Anggota I/Ibu Zaleka, SH.MH.,) mengenai uang pengganti tetap dibebankan kepada Terdakwa, karena Terdakwalah yang menerima termyn ke IV dari bendahara pengeluaran proyek, sedangkan saksi Novizar yang menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah), bukanlah sebagai Terdakwa dalam perkara in-casu, sehingga tidak tepat dikenakan uang pengganti;

Menimbang, bahwa siapa-siapa yang akan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan dalam perkara in-casu, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, namun berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran serta sesuai pula dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pengungkapan perkara in-casu tidaklah berhenti sampai pada Terdakwa Ir. Saibin, saksi Jaralis selaku Pengguna Anggaran dan Saksi Syofia Handayani selaku Pejabat Pembuat Komitmen, akan tetapi berlanjut kepada pihak-pihak yang terlibat secara aktif dan memiliki kepentingan/peran serta andil yang mengakibatkan pembangunan tribun

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan merdeka Kota solok tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana diuraikan diatas, maka pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Mayoritas, bahwa terhadap kerugian Negara sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) yang sekaligus sebagai uang pengganti akan dibebankan kepada :

- Bahwa uang sejumlah Rp1.037.000.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta rupiah), dibebankan kepada pihak-pihak lain di luar diri Terdakwa Ir. Saibin yang memiliki peran, andil dan kepentingan yang secara langsung yang telah mengakibatkan tidak selesainya pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, sebagaimana yang telah diuraikan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Sedangkan selisihnya sejumlah Rp1.072.053,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dibebankan kepada Terdakwa Ir. Saibin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti ada pada diri Terdakwa Ir. Saibin dan disamping itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau subyek hukum yang sempurna, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair, maka dengan demikian memori banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan beberapa aspek sebagaimana ketentuan dalam Bab III Tentang Penerapan Pedoman Pemidanaan, yang pada Pasal 5 menyatakan :

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;

(3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, sebagai berikut:

a. Kategori kerugian Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa dalam kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok terdapat Kerugian Negara sejumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 bagian kedua tentang Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Pasal 6 (1) menyatakan Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa adalah berjumlah Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) maka kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah masuk ke dalam **Sedang**;

Tingkat Kesalahan;

Menimbang, bahwa penilaian aspek kesalahan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2020 dapat diukur dari peran yang dimiliki oleh Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang bersangkutan, ada atau tidaknya modus operandi dan kondisi/ keadaan Negara pada saat dilakukan korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur dakwaan primair di atas, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, diawali dari adanya ide dari saksi Novizar yang disampaikan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa minta bobot pekerjaan dinaikkan menjadi 100 % (seratus persen) lalu Terdakwa menyatakan tidak bersedia, menurut Terdakwa bahwa bobot pekerjaan paling tinggi bisa dinaikkan sebesar 93 % (Sembilan puluh tiga persen), selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Jaralis selaku Pengguna Anggaran dan saksi Syofia Handayani, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran untuk minta dinaikannya bobot pekerjaan dari semula 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga ratus empat persen) menjadi 93 % (sembilan puluh tiga persen) dengan perjanjian bahwa uang mana akan dipergunakan untuk melakukan penyelesaian pekerjaan padahal Terdakwa tahu bahwa bobot pekerjaannya belum mencapai 93 % dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding peran Terdakwa adalah turut serta melakukan, karena adanya pengaruh atau anjuran dari pihak lain, dan disamping itu pada saat tindak pidana korupsi dilakukan daerah yang

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan **tidak dalam keadaan bencana dan tidak pula dalam krisis ekonomi**;

DAMPAK :

Menimbang, bahwa kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok adalah kegiatan yang berpusat di Kota Solok dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tidak sesuainya pengerjaan kegiatan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota solok maka dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal atau Kota Solok, sehingga memiliki dampak **lokal atau rendah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terjadinya kerugian Negara dalam kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok adalah disebabkan kurangnya volume pekerjaan dari yang semestinya dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa, sehingga untuk pemenuhan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan atau kontrak diperlukan sejumlah dana atau anggaran;

KEUNTUNGAN :

Menimbang, bahwa aspek keuntungan yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 adalah berkaitan dengan seberapa besar harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan seberapa besar harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut yang dikembalikan oleh Terdakwa secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah masuk dalam **kategori sedang**, dan terhadap uang yang diperoleh oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.072.053,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) dengan demikian aspek keuntungan Terdakwa masuk ke dalam kategori rendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang Rentang Penjatuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perma No 1 Tahun 2020 sebagai Tahapan ke III, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kategori kerugian keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa adalah **masuk dalam kategori sedang**, selanjutnya adapun tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa disimpulkan **sebagai kategori rendah**, sehingga rentang penjatuan pidananya masuk kedalam **matrik V (Pidana Penjara 6-8 Tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**;

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi dengan segala bentuknya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan hak-hak sosial masyarakat untuk mendapatkan Tribune lapangan yang representative sebagaimana yang telah direncanakan;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan aspek perbuatan Terdakwa (*actus reus*) dan aspek pertanggungjawaban Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi (*mens rea*) yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, supaya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan tidak ada ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tingkat banding, sehingga sebagai satu kesatuan yang tidak

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan, maka putusan pengadilan Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 22/Pid.Sus.TPK/ 2020/PN.Pdg., tanggal 10 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Saibin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. Saibin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.072.053,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 - 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.
 - 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
 - 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.

15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.

17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :

- a. Rekapitulasi \harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
- d. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- e. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.

18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok ;

19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.

20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.

21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.

22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.

23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 20 Desember 2017.

24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.

25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.

26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.

28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;

30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;

31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;

32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribune lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribune lapangan merdeka dengan LKPP.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.

43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.

44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.

45) Uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.

46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.

47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.

48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;

50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;

51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 /120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;

52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;

53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;

55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

56) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. DUTA SUMATERA PERKASA alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016 ;

58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. DUTA SUMATERA PERKASA tertanggal 17 Februari 2018 ;

59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada NOVIZAR 111.00.1051798-1 MANDIRI atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. DUTA SUMATERA PERKASA ;

60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing – masing :

- a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada NOVIZAR untuk 1.176.580.000
- b. cek no. AU338102 (kosong)
- c. cek no. AU338103 (kosong).

61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;

62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka ;

63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;

64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan;

a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT DUTA SUMATERA PERKASA atas nama :

- a) WEMPI ARNOLD JOSEPHINE PARDEDE, ST selaku Project Manager
- b) Ir. ALDRINA PORKAS HARAHAHAP selaku Site Manager
- c) HARTONO, ST selaku Pelaksana
- d) ARWAN SYAH HARAHAHAP, ST selaku Pelaksana
- e) FAUZAN RAHMAT, ST selaku Petugas K3
- f) ANDY PRAMAJAYA HUTAPEA selaku Quality Control
- g) PRABUDI SATYA INDAH selaku Logistik
- h) AESYAH DAULAY selaku Administrasi dan Keuangan
- i) MUSTIKA WAHYU WIJAYA, ST selaku Quantity Surveyor
- j) ASRIL KOTAR, ST selaku Juru Gambar
- k) MENATUR PASARIBU, ST selaku Juru Las/ Welder

Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur PT DUTA SUMATERA PERKASA.

b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. LAMHOT P. SIMANJUNTAK selaku Direktur Utama PT MITRA ENGINEERING GRUP selaku pihak Peratama dan Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA selaku pihak ke dua.

c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 145/BBMA-MDN/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MEI PHING selaku Marketing PT BILAH BAJA MAKMUR ABADI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor : 12/CV.IUM/SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani MELKY OKTO, ST selaku Direktur CV ICHAN UTAMA MANDAIRI memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh ELBIN TJIUNARDI

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV MEDAN PROMOTION memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. DUTA SUMATERA PERKASA.

f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. ASURASI RAMA SATRIA WIBAWA yang ditandatangani oleh PARLINDUNGAN F. SIHOMBING selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. DUTA SUMATERA PERKASA yang ditandatangani oleh Ir. SAIBIN selaku Direktur.

65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh POKJA ;

68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;

70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh kami H. RAMLI DARASAH, SH.,M. Hum., selaku Hakim Ketua Sidang, di damping oleh H. TASWIR, S.H., M.H., dan FIRDAUS, SH. M Hum., (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua sidang, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARHABAN, SH. M.H.,

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dto

Dto

H. TASWIR, SH., M.H.

H. RAMLI DARASAH, SH., M.Hum.

Dto

FIRDAUS, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto

MARHABAN, S.H., M.H.